



Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan



POLICY BRIEF

TAHUN 2023

PENCEGAHAN DARI HULU UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI RIAU

Pendahuluan

Stunting masih merupakan satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan. Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. World Health Organization (WHO) Child Growth Standard mendefinisikan stunting didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan risiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah (BBLR).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Angka prevalensi stunting di Provinsi Riau turun secara signifikan dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 17,0% pada tahun 2022, diharapkan pada tahun 2024 angka tersebut dapat mencapai target RPJMD yaitu 14,0%. Salah satu strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yaitu pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS). Kelompok sasaran ini adalah kelompok sasaran untuk pencegahan di hulu untuk terjadinya kasus stunting baru. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran, permasalahan, dan memberikan rekomendasi dari capaian 3 indikator sasaran antara pada remaja dan PUS untuk percepatan penurunan stunting. Strategi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan meliputi perbaikan mekanisme pendistribusian dan pengawasan konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, peningkatan kualitas data konsumsi TTD, pengangggaran Hb kit untuk semua Puskesmas, tindak lanjut MOU BKKBN dengan Kemenag Kabupaten/Kota, pendataan pernikahan yang tidak terdaftar, dan meningkatkan jangkauan pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada catin/capus.

TIM PENULIS

Syartiwidya, Heryudarini Harahap, Desmil Faneni, Heri Yanto, Tuti Rahmawati, Zulkarnain, Elnovrian Purnama Saghita, Afriani

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk; a) menurunkan prevalensi Stunting; b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c) menjamin pemenuhan asupan gizi; d) memperbaiki pola asuh; e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Salah satu strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal ini didukung oleh Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang memuat kegiatan prioritas rencana aksi salah satunya yaitu pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur. Calon pengantin/calon pasangan usia subur merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting, selain kelompok sasaran lainnya yaitu remaja; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Kelompok sasaran remaja dan pasangan usia subur adalah kelompok sasaran untuk pencegahan di hulu untuk terjadinya kasus stunting baru. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran, permasalahan, dan memberikan rekomendasi dari capaian 3 indikator sasaran antara pada remaja dan PUS untuk percepatan penurunan stunting.

Deskripsi Masalah

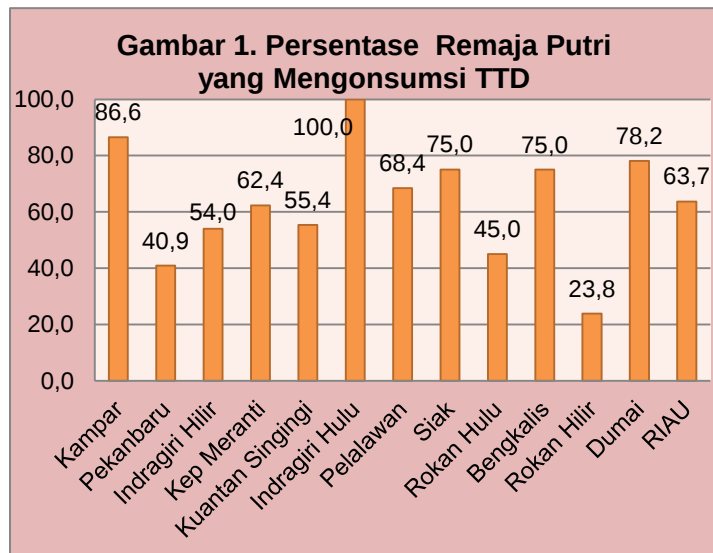
Data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari web monitoring aksi konvergensi tahun 2022, dan Focus Group Discussion (FGD) monev stunting tahun 2022 yang dilakukan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Target capaian dari setiap indikator berdasarkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) adalah jumlah TTD yang diminum sebanyak 52 butir dalam setahun. Target remaja yang mengonsumsi TTD pada tahun 2024 adalah 58%. Gambar 1. memberikan gambaran cakupan remaja putri yang mengonsumsi TTD. Lima dari 12 kabupaten/kota belum mencapai target, persentase terendah terdapat di Kabupaten

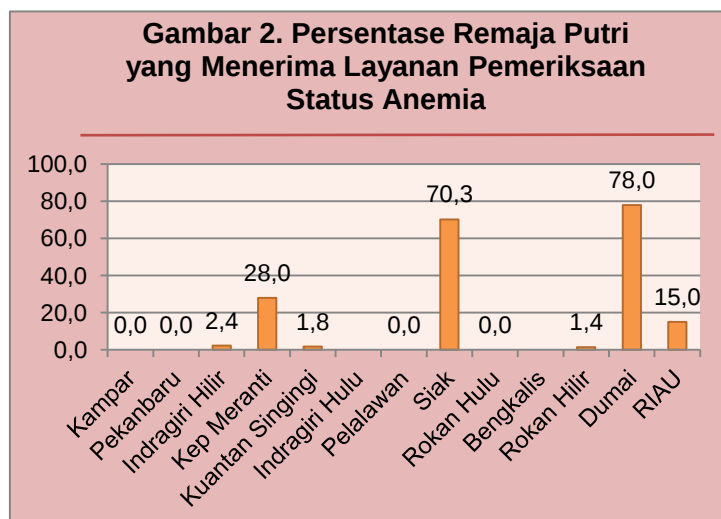
Policy Brief

Rokan Hilir dan tertinggi di Kabupaten Indragiri Hulu. Persentase konsumsi TTD di Kabupaten Inhu mencapai 100%, yang diduga menggunakan data TTD yang didistribusikan kepada remaja putri melalui sekolah.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan pada 2 Puskesmas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa remaja putri yang patuh (mengonsumsi TTD sebanyak 52 butir dalam setahun) sangat rendah yaitu 12,0%. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan remaja dalam mengonsumsi TTD adalah dukungan teman sebaya, pengetahuan, dan dukungan guru. Remaja yang tidak mendapatkan dukungan dari teman sebaya berisiko 6,7 kali untuk tidak mengonsumsi TTD dibanding remaja yang mendapatkan dukungan teman sebaya. Hasil penelitian ini juga menemukan ketidaksesuaian *input* pada alokasi dana, sarana dan prasarana, proses pada pendistribusian, pemantauan, pencatatan dan pelaporan serta *output* cakupan program dan kepatuhan konsumsi TTD (Saputri, 2022).



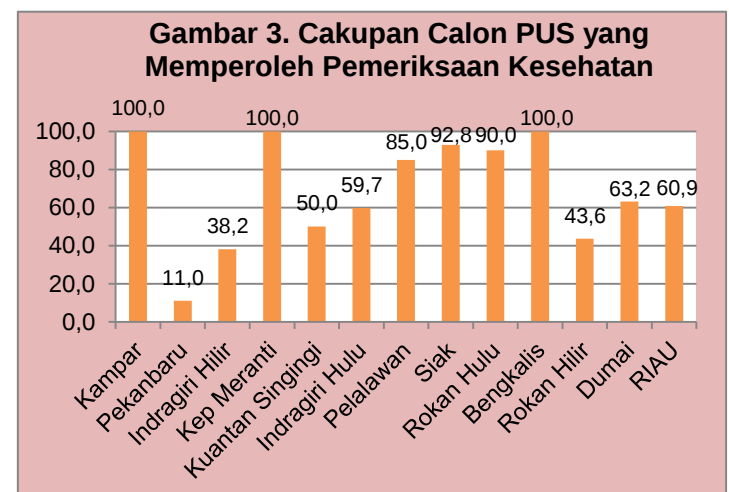
Sumber : Web Monitoring Aksi Konvergensi Tahun 2022



Sumber : Web Monitoring Aksi Konvergensi Tahun 2022

Penelitian lain yang melakukan review artikel tentang faktor menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi TTD di Indonesia yaitu dukungan guru, sikap, budaya, dukungan keluarga, *perceived threat* (ancaman yang dirasakan), *perceived benefit* (manfaat yang dirasakan), *perceived barrier* (hambatan yang dirasakan), dan *self efficacy* (Amir dan Djokosujono, 2019).

Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia adalah persentase remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan hemoglobin darah, dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 90,0%. Persentase remaja putri yang menerima pemeriksaan anemia pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak ada yang mencapai target, tertinggi terdapat di Kota Dumai, terdapat 4 kabupaten/kota dengan nilai cakupan pemeriksaan 0%, dan 2 kabupaten data tidak tersedia (Gambar 2). Menurut data Riskesdas 2013, anemia pada perempuan adalah 23.9%. Terdapat 26.4% anak usia 5-14 tahun dan 18,4% usia 15-24 tahun mengalami anemia. Artinya, di Indonesia ada sekitar 1 dari 5 anak remaja perempuan menderita anemia (Kemenkes, 2013). Hasil penelitian menemukan 62,8% siswi SMA/SMK di Kabupaten Kampar mengalami anemia. Siswi yang tidak mengonsumsi TTD berisiko 5,7 kali untuk mengalami kejadian anemia dibanding siswi yang mengonsumsi TTD (Khati, dkk, 2019). Program pemeriksaan status anemia untuk remaja yang tersedia saat ini di Puskesmas adalah pada remaja yang mempunyai indikasi/tanda-tanda klinis anemia. Melihat dari tingginya angka kejadian anemia pada remaja putri, maka diperlukan pemeriksaan status anemia pada semua remaja putri.



Sumber : Web Monitoring Aksi Konvergensi Tahun 2022

Policy Brief

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanan pranikah adalah persentase PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan yang terdaftar di KUA Kecamatan, dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 90%. Terdapat 3 Kabupaten yaitu Kampar, Kep. Meranti dan Bengkalis dengan cakupan 100%, terendah di Kota Pekanbaru (Gambar 3). Data calon PUS yang tidak mendaftar di KUA seperti calon PUS yang melakukan pernikahan dini tidak diketahui berapa jumlahnya, dilain pihak kelompok ini yang paling berisiko untuk melahirkan anak stunting sehingga diperlukan pendataan yang cepat.

Strategi dan Rekomendasi

Mengoptimalkan peran sekolah dan desa dalam konsumsi TTD (pembina UKS, wali kelas, duta TTD, sekolah dan orangtua) dalam menyelesaikan persoalan mekanisme Pendistribusian dan Pengawasan Konsumsi TTD remaja putri yang masih rendah

Mempersiapkan dan melakukan sosialisasi SOP pendistribusian dan pengawasan konsumsi TTD oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam peningkatan kualitas data konsumsi TTD pada remaja putri

Penganggaran Hb kit untuk semua Puskesmas melalui :

- Bappeda memastikan perencanaan dan penganggaran terkait pemeriksaan status anemia remaja putri
- Dinkes Kabupaten/Kota mempersiapkan melakukan sosialisasi SOP dan SDM
- Pemerintah Provinsi Riau menyurati Kemenkes dengan tembusan Kemenkeu dan bappenas untuk dapat membuka menu DAK Hb Kit 2024

Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai bagian dari layanan pranikah melalui :

- BKKBN Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan MOU
- TPK melakukan pendataan pernikahan yang tidak terdaftar di desa
- Pemerintah Provinsi Riau/Kabupaten/Kota memberikan Dukungan insentif untuk TPK dalam rangka peningkatan jangkauan pendampingan

Daftar Pustaka

- Amir N dan Djokosujono K. 2019. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri di Indonesia: Literatur Review. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol 15 (2).
- Kementerian Kesehatan. 2023. Studi Status Gizi Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes.
- Khatai SA, Harahap H, Rany N. 2019. Knowledge of Nutrition and Iron Pills Consumption are Associated with Anemia among Adolescent Girls in Kampar, Riau. Ann Nutr Metab 75 (supp 3) p.363
- Saputri ED. 2022. Pelaksanaan Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Remaja Putri di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. Tesis. Universitas Hang Tuah Pekanbaru